

**NASKAH AKADEMIK DALAM  
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
(ACADEMIC DRAFT IN COMPILING LAW AND REGULATION  
BASED ON LAW NUMBER 12 YEAR 2011)**

Zaelani\*

(Naskah diterima 15/11/2011, disetujui 25/11/2011)

**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengadakan perubahan dan penyempurnaan terutama yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain. Salah satu penambahan materi baru adalah mengenai kewajiban menyertakan Naskah Akademik dalam perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) yang menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Demikian pula, penyusunan peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah wajib melampirkan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) juncto Pasal 63 hal ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan undang-undang dan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota, dapat menjadi filter dalam pembuatan suatu perangkat peraturan perundang-undangan, sehingga produk hukum yang dihasilkan berkualitas karena disusun berdasarkan hasil penelitian, kajian dan analisis. Dengan demikian perangkat peraturan perundang-undangan yang dihasilkan bersifat aspiratif dan mengakomodir keinginan, harapan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang dihasilkan menjadi produk hukum yang dapat memberikan kejelasan pengaturan, kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Kata kunci : naskah akademik penyusunan peraturan perundang-undangan

**Abstract**

*Law Number 12 Year 2011 concerning about Legislation Forming replacing the Law Number 10 Year 2004 concerning about Legislation Forming, it is a new era in a legislation forming in Indonesia. Law Number 12 Year 2011 concerning about Legislation Forming has entered into a change and completeness especially which is*

\* Perancang Pertama merangkap Kasi Penerbitan Direktorat Publikasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

*related on other law and regulation. This is in line with the development and legal need nowadays. One of the new material addition is about to enclosed the Academic Draft in the process of legislation compiling as it is regulated in article 43 paragraph (3) that declare about bills coming from DPR (House of Representative/Parliament), President, or DPD (Regional Representative/Regional Parliament) must enclosed by Academic Draft. Likewise in the process of Province and Regional Regulation compiling, it is mandatory to enclosed disclosure or explanation and/or Academic Draft. Based on stipulation of article 56 paragraph (3) make reference to article 63 this applies the same with compiling of Regency/ City Regulation. Academic Draft in the process of compiling the Province/Regional and Regency/ City Regulation can be a filter in making a set of legislation forming, so that the legal product made in a good quality because it compile based on the research result, study, and analysis. Thus the legislation equipment that has been produced can fulfill and accommodate the society legal needs and hope. And so the law and regulation produced into legal product that can be give clarity in regulating it, law certainty, fulfill the justness and legal needs of the society.*

*Keywords: compiling legislation academic draft*

## **A. Pendahuluan**

Dalam perjalanan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), banyak materi baru dan kebutuhan hukum yang harus diatur sebagai pedoman dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga dirasakan perlu untuk dilakukan perubahan dalam rangka penyempurnaan, khususnya mengenai materi-materi yang terkait dengan adanya undang-undang lain yang juga memiliki peran penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang juga mempunyai korelasi penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 12 Agustus 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki jumlah pasal yang jauh lebih banyak, yaitu sebanyak 104 pasal, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 hanya sebanyak 58 pasal.

Perencanaan penyusunan Perundang-undangan dituangkan dalam Prolegnas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12